

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650 /015/1 / 2022

FIRDAOS AMILONO dan INTAN RAHAYU Nama Pemohon

Jl. Banyuwangi Rt. 005 / 001 Desa/Kel. Sumurpanggang Kec. Margadana Kota Tegal Alamat

3376040210870002 dan 3505084107910008

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Desember 2021 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Banyuwangi Jalan / Gang 005 / 001 RT / RW Sumurpanggang Kelurahan Margadana Kecamatan

HM. No. 02458 Luas: 94 m2 An: SURTINAH merupakan bagian dari total tanah seluas: 94 m2 Status Tanah

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat **Rumah Tinggal** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 80 % 160% (atau 1.6)

Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - %

10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum

Garis Sempadan Pagar (GSP) Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6.00 m dan 4,00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Belum diatur dari as jalan 3,00 m dan 1,00 m dari as jalan

dari tepi tanggul terluar 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel dari tepi rel terluar

Kelas Jalan:

Belum diatur

Lokal Sekunder

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;

f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



Januar 2022 EPALPA DINAS PERERJAAN UMUM ENATAAN BUANG KOTA TEGAL a Utama Muda 224 199303 1 007

RINTAH KOTA TEGAL

KERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

AOS AMILONO DAN INTAN RAHAYU

anyuwangi RT 5 / 1, Sumurpanggang, Margadana, Kota Tegal

eta Keterangan Rencana Kota (KRK) **RUMAH TINGGAL** PERDAGANGAN DAN JASA

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/015/J /2022


: 20 Januari 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka ; Pernuntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA Pemanfaatan ; Komersil / Non Komersil ') coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 94 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas ; 94 m2 deparan satuan harga retribusi : Rp. 700 - / m2 maka dibehankan retribusi sebesar ;

dengan satuan harga retribusi : Rp. 700,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.65,800,-

(terbilang Enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil

2.75 5.5

Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di :

Lokasi Tanah: Jl.Banyuwangi RT, 5 Sumurpanggang, Kec. Margadana,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat : 94 m2 Hasil Ukur : 94 m2
Dikukur dan digambar	Paral
1. Ari s	
2.	

Mongetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL